

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Sekretariat DPRD
3. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
4. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD.
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 - e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	Persentase anggota DPRD yang menyatakan puas secara keseluruhan terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Diukur melalui survei dengan pertanyaan umum tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang puas}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$	Bagian Humas dan Protokol	Sekretaris DPRD

Palembang, 02 JANUARI 2026

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

H. APRIZAL, S.Ag, SE, M.Si, MM
NIP. 197204081998031005